



P U T U S A N

Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irfan agus Rohmi**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 15 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidotentrem RT.002/RW.003, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY



Terdakwa tersebut didampingi oleh Moch Djazuli, SH MH dan Rizal Fiska Adhitama, SH Penasihat Hukum berkantor di Jalan Brawijaya-Kebalen Baru Blok C nomor 8 Banyuwangi, Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.SBY tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca surat **dakwaan** Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **IRFAN AGUS ROHMI** pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun. Sidotentrem Rt.002, Rw. 003, Desa Yosomulyo, Kecamatan. Gambiran, Kabupaten. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 20.00 wib saksi DWI MISIYONO datang kerumah terdakwa untuk membeli pil trihexyphenidyl dan saksi DWI MISIYONO membeli pil trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil trihexyphenidyl sejumlah 10 butir kepada saksi DWI MISIYONO, kemudian saksi DWI MISIYONO menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan

Halaman 2 Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY



pada saat saksi DWI MISIYONO pulang kerumahnya, beberapa saat kemudian ada petugas kepolisian polsek Gambiran datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah petugas menemukan barang bukti berupa 94 (Sembilan puluh empat) butir pil trek, uang sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1(satu) buah bngkus rokok kosong merk SAMPOERNA MILD, 1(satu) unit HP merk OPPO A5s. selain terdakwa menjual pil trek kepada saksi DWI MISIYONO juga menjual kepada BONTEK, ERIK, DOMO, OKI dan KHOIRON. Terdakwa mendapatkan pil trek membeli dari saksi PRIA TRI MUSTOFA (dilakukan penuntutan secaraterpisah) dan terakhir kali terdakwa membeli pil trek dari saksi PRIA TRI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 12.30 wib sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 19.30 wib terdakwa membeli pil trek sebanyak 1 (satu) box berisi 100 butir pil trek ketemuan di dekat rumah saksi PRIA TRI MUSTOFA di pinggir jalan masuk Dusun. Sidotentrem, Desa. Yosomulyo, kecamatan. Gambiran, kabupaten. Banyuwangi

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : Lab-8606/NOF/2020 dengan nomor bukti : 16966/2020/NOF-seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **IRFAN AGUS ROHMI** pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun. Sidotentrem Rt.002, Rw. 003, Desa. Yosomulyo, Kecamatan. Gambiran, Kabupaten. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 20.00 wib saksi DWI MISIYONO datang kerumah terdakwa untuk membeli pil trihexyphenidyl dan saksi DWI MISIYONO membeli pil trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil trihexyphenidyl sejumlah 10 butir kepada saksi DWI MISIYONO, kemudian saksi DWI MISIYONO menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi DWI MISIYONO pulang kerumahnya, beberapa saat kemudian ada petugas kepolisian Polsek Gambiran datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah petugas menemukan barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) butir pil trek, uang sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk SAMPOERNA MILD, 1(satu) unit HP merk OPPO A5s. selain terdakwa menjual pil trek kepada saksi DWI MISIYONO juga menjual kepada BONTEK, ERIK, DOMO, OKI dan KHOIRON. Terdakwa mendapatkan pil trek membeli dari saksi PRIA TRI MUSTOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terakhir kali terdakwa membeli pil trek dari saksi PRIA TRI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 12.30 wib sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 19.30 wib terdakwa membeli pil trek sebanyak 1 (satu) box berisi 100 butir pil trek ketemuan di dekat rumah saksi PRIA TRI MUSTOFA di pinggir jalan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun. Sidotentrem, Desa. Yosomulyo, kecamatan. Gambiran, kabupaten. Banyuwangi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : Lab-8606/NOF/2020 dengan nomor bukti : 16966/2020/NOF-seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Telah membaca **tuntutan** Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **IRFAN AGUS ROHIMI** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja **mengedarkan sediaan farmasi** yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN AGUS ROHIMI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) subs 4 (empat) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 94 (Sembilan puluh empat) butir pil trex;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampurna Mild

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Telah membaca **putusan** Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 780/Pid.Sus/2020/PN.Byw tanggal 25 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Agus Rohmi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 94 (Sembilan puluh empat) butir pil trex;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampurna Mild
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah;
 - Uang sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor. 07/Akta Pid /2021/PN Byw Jo Nomor. 780/Pid.Sus/ 2020/ PN.Byw, menyatakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 07/Akta Pid /2021/PN Byw Jo Nomor. 780/Pid.Sus/ 2020/PN.Byw, menyatakan pada tanggal 8 Februari 2021 telah diberitahukan tentang permintaan banding yang diajukan Terdakwa;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 8 Februari 2021, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, dengan alasan terkait dengan amar putusan, mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan akan bertobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah sesuai dengan fakta persidangan, sehingga permohonan banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Halaman 15 (lima belas) yaitu keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN. Byw tanggal 25 Januari 2021, memori banding

Halaman 7 Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kontra memori banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN.Byw tanggal 25 Januari 2021 harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor.780/Pid.Sus/2020/PN.Byw tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa Irfan Agus Rohmi tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021**, oleh **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis Hakim,

Halaman 8 Putusan Nomor 207/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO, S.H dan **AHMAD GAFFAR, S.H, M H** , masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 207/PID.SUS/2021/PT.SBY tanggal 3 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MEI SUSILOWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MULYANTO, S.H

GUNTUR P. J. LELONO, S.H, M.H

ttd

AHMADA GAFFAR, S.H, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. MEI SUSILOWATI, S.H., M.H